

## BAB 2

### KASUS PAPUA DAN KAITANNYA DENGAN PASIFIK SELATAN

“*Papua merdeka!*” sebuah teriakan lantang oleh seorang pria mengenakan koteka, bersamaan dengan teman-teman satu sukunya yang sudah bersenjata busur panah beserta senapan. Kelompok tersebut nampak sudah siap untuk perang.” *Berapa banyak dari kaum kita yang harus mati sebelum dunia menyelamatkan kita?*” Pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang penduduk Papua dalam suku tersebut. “*Kami menjadi pengungsi di tanah sendiri, tidak bisa pulang ke desa kita karena tentara Indonesia membunuh banyak kaum kita.*” Cuplikan film yang memuat tentang tentara OPM tersebut bisa kita saksikan dalam film dokumentasi dengan judul “*Forgotten Bird of Paradise*” yang diliput oleh Dominic Browns.<sup>1</sup> Dominic Brown membuat film dokumenter yang kontroversial tersebut secara bawah tanah atau diam-diam (Webb-Gannon 2014, p.353). Film tersebut mengisahkan mengenai perjuangan tentara OPM yang mengatas namakan rakyat Papua untuk mencapai kemerdekaan rakyat Papua.

Memang, berbagai macam permasalahan yang terjadi di tanah Papua terkait Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah babak baru di dalam sejarah bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut dapat diartikan bahwa rentetan konflik yang terjadi dan isu-isu terkait pelanggaran HAM di Papua sudah ada sejak dahulu kala. Pro dan kontra fakta dan sejarah masa lampau kerap kali terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pihak pro-Papua dan negara-negara Pasifik Selatan memperkeruh konflik antar kedua belah pihak. Dengan kata lain, apa yang terjadi di Papua pada masa sekarang berhubungan erat dengan apa yang telah terjadi di masa lampau. Oleh sebab itu, penting untuk mencari pemahaman terkait hakikat konflik yang terjadi di masa sekarang dengan melibatkan pemahaman terhadap akar historis atau sejarah konflik tersebut. Maka daripada itu, pembahasan awal dimulai dengan anatomi konflik atau pengenalan sejarah Papua. Kemudian dilanjutkan pada kaitan Papua dan negara-negara Pasifik Selatan dari segi gagasan dan antropologi. Pembahasan terkait gagasan dan antropologi Melanesia dirasa penting karena akan membantu dalam analisis

---

<sup>1</sup> Dominic Brown merupakan seorang *filmmaker* kewarganegaraan Inggris yang lahir pada tahun 1980. Produksi film pertamanya, yang berjudul “*Forgooten Bird of Paradise*” tayang pertama kali dalam festival *Raidance*, kemudian memenangkan penghargaan sebagai “*Best Documentary*” pada tahun 2011 dalam acara *Dam Short Film Festival* di Boudier City, Nevada Amerika Serikat. Pada tahun 2015, film ini meraih penghargaan sebagai “*Best Short Documentary*” dalam *Davis International Film Festival* di Amerika Serikat.

studi kasus pada bab 3 dengan pendekatan teori Asabiyyah yang menekankan pada 3 variabel, yakni kesatuan sosial, kebutuhan yang sama dan agama atau spiritualitas.

## **2.1 Anatomi Konflik Papua (1949-2018)**

Sejarah merupakan alat yang paling penting dalam penelitian yang berkaitan dengan politik, karena sejarah menyumbang data dan fakta dari masa lampau yang akan diolah lebih lanjut untuk penelitian (Budiardjo 2008.p.25). Maka daripada itu, pembahasan bab ini memuat konflik Papua dipetakan anatomi konfliknya dalam bentuk *timeline* dengan pendekatan sejarah. Anatomi konflik dengan pendekatan sejarah ini dirasa penting supaya penjelasan-penjelasan selanjutnya dalam penelitian ini tidak ahistoris atau terputus dari riwayat konflik tersebut. Anatomi konflik juga menyumbangkan data yang berguna untuk mencari akar masalah yang akan memudahkan dalam mendapat jawaban mengapa negara-negara Pasifik Selatan membawa masalah Papua dalam ranah internasional. Fakta ini dapat diperkuat dengan pernyataan yang diutarakan oleh Ravina Shamdasani (2018), juru bicara dari komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) yang menyatakan bahwa “*Akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia* (Shamdasani 2018).” Sehingga, mencari akar permasalahan dari sejarah masa lampau akan memudahkan analisis dalam penelitian ini.

### **2.1.1 Sengketa Indonesia-Belanda terkait Papua (1949-1969)**

Catatan-catatan sejarah bangsa Indonesia menyatakan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, masih banyak problematika yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dari masalah-masalah tersebut, salah satunya adalah kewenangan Indonesia di tanah Papua. Selama 4 tahun lamanya pasca kemerdekaan, salah satu pulau terbesar Indonesia yakni Papua masih dibawah kekuasaan pemerintah Belanda. Bukan tanpa alasan, Belanda telah berkuasa di tanah Papua sejak tahun 1872 (Elmslie, et Webb-Gannon 2013, p.20). Kram diplomasi Indonesia terkait wilayah Papua baru dibuka pada tahun 1949. Momentum tersebut dimulai dalam Konferensi Meja Bundar (*Dutch-Indonesia Round Table Confrence*)<sup>2</sup>, yang dimana konferensi tersebut menghasilkan 6 point kesepakatan antar

---

<sup>2</sup> Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 di Den Haag, Belanda Perundingan ini mempertemukan pihak Belanda, Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg). Pihak Indonesia diketuai oleh Drs. Moh. Hatta., BFO (negara boneka bentukan Belanda) oleh Sultan Hamid II dan perwakilan Belanda oleh Mr. Van Maarseveen. Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, sebenarnya Indonesia dan Belanda telah melakukan tiga perundingan terdahulu, yakni Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville

kedua belah pihak. Salah satu point kesepakatan tersebut merujuk pada pembahasan wilayah Papua. Point tersebut menyatakan bahwa permasalahan mengenai wilayah Papua (Irian Barat) akan dibahas kembali dalam tempo waktu satu tahun kedepan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) terhadap Belanda. Satu tahun telah berlalu, pada Desember 1950 pertemuan dilakukan kembali di Den Haag, Belanda. Namun, dari pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan terhadap Papua, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Wilayah Papua masih dibawah kendali pemerintah Belanda (Saltford 2003, p.4).

Pasca tahun 1950, merebak isu bahwa pemerintah Belanda akan membentuk Dewan Nasional di Papua untuk memberikan otonomi kepada Papua. Isu ini kemudian terbukti pada tahun 1952, ketika wilayah Papua dimasukkan dalam amandemen konstitusi negara Belanda (Saltford 2003). Tentu saja Indonesia berkeinginan untuk memastikan bahwa wilayah Papua tetap menjadi yurisdiksi dari NKRI. Berbagai langkah diplomatik telah diupayakan dan ditempuh oleh Indonesia terhadap wilayah Papua (Yambeyapdi 2018, p.89). Berbagai pertemuan diadakan seperti di *The Hague* (Belanda) dan Jenewa (Swiss), dalam *United Nations General Assembly*. Namun, penyelesaian sengketa Papua tetap menemui jalan buntu. Permasalahan ini berbuntut kepada ditutupnya Kedutaan Besar Belanda di Jakarta pada tahun 1960. Penutupan Kedutaan Besar Belanda dipercaya akibat dari beredarnya isu persiapan pembentukan Dewan Nasional yang akan mengadakan pemilihan umum Papua yang secara diam-diam (*underground*) dipersiapkan oleh Belanda pada tahun 1959 (Saltford 2003). Hubungan antara kedua negara pun semakin merenggang, sehingga warga negara Belanda di Indonesia sebanyak 50.000 diminta untuk pergi meninggalkan wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1961, Dewan Nasional yang awalnya dikabarkan secara nyata berdiri dan menyatakan kemerdekaan Papua, mengibarkan bendera Papua Barat bersebelahan dengan bendera Belanda dan menyanyikan lagu nasional Papua Barat. (Saltford 2003, p.5).

Pasca klaim kemerdekaan secara sepihak oleh Dewan Nasional di Papua, merasa Belanda telah mengambil alih wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

---

(1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Namun ketiga peundingan ini tidak membahas secara khusus mengenai Papua Barat.

melanggar perjanjian terdahulu (Mambraku 2015, p.80), presiden Soekarno didepan alun-alun kota Jogjakarta mengumumkan TRIKORA sebagai misi pembebasan wilayah Papua dari Belanda. Dengan alusista militer hasil bantuan Uni Soviet<sup>3</sup>, tentara Indonesia berangkat ke Papua atas komando dari Soekarno. Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi konfrontasi antara angkatan laut Indonesia dan Belanda di wilayah laut Arafura yang memakan korban. Melihat dampak dari ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda, dunia internasional bereaksi dan berinisiatif menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. U Thant (Sekretaris Jenderal PBB ke-3), dan Jenderal Robert Kennedy (saudara Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy) berinisiatif untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Setelah melalui proses diplomasi, Belanda dan Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai perantara secara resmi menyepakati *New York Agreement* 15 Agustus 1962 terkait transisi kekuasaan wilayah Papua dari Belanda kepada Indonesia. Dengan penandatngann *New York Agreement*, dilanjutkan pada forum *United Nations General Assembly* tahun 1962 yang memasukkan *New York Agreement* dalam *General Assembly Resolution 1752 (XVII)*, maka secara perlahan Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah Papua ke Indonesia. Tentara perdamaian dari PBB melalui UNTEA, beserta tentara Indonesia tiba di Papua dan tentara Belanda secara perlahan meninggalkan tanah Papua (Yambeyapdi 2018, p.89). Tentara Indonesia yang berkoordinasi oleh UNTEA juga memberikan bala bantuan logistik berupa makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada penduduk Papua pasca perang. Hal ini juga dilakukan untuk ‘membersihkan’ wilayah Papua pasca perang dan sebagai bentuk persiapan terhadap *The Act of Free Choice/* Penentuan Pendapat Rakyat (PERPERA) yang sesuai dengan ketentuan *New York Agreement* (Elmslie, et Webb-Gannon 2013, p.17).

Gejolak politik di Indonesia tahun 1965 dengan adanya pemberontakan G30SPKI yang menyebabkan perpindahan tongkat kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1966 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap wilayah Papua.

---

<sup>3</sup> Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev sangat mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika, salah satunya di Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Sukarno pada 1966, Uni Soviet telah membantu Indonesia dari segi alusista militer. Alusista militer tersebut terdiri dari satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom (RBTH 2017).

Mencari kesempatan dalam situasi politik Indonesia yang tidak stabil, pihak-pihak penentang *New York Agreement* melancarkan demonstrasi dan membuat situasi di Papua juga tidak stabil. Maka daripada itu, pasca Soeharto memimpin, beberapa jajaran-jajaran pemerintah Indonesia turun tangan ke Papua untuk meredakan situasi. Militer yang diterjunkan di Papua juga ditambah jumlahnya untuk mengamankan situasi dan kondisi Papua yang memanas. Sesuai dengan ketetapan dari *New York Agreement*, pemerintah Indonesia dibawah Soeharto melaksanakan PERPERA. Rakyat Papua diberi kesempatan untuk menentukan pilihan dan nasibnya apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak melalui PERPERA tersebut. Menjelang pelaksanaan PERPERA Papua pada tanggal 1 Mei 1969, ketua dan para anggota DMP (Dewan Musyawarah), menteri dalam negeri/ketua perutusan pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal PBB Ortiz Sanz, beberapa duta besar negara sahabat, tim jurnalis dari berbagai negara, serta tim peninjau semua diundang ke Papua (Tempo 2016). Dengan PERPERA yang berlandaskan pada musyawarah di tiap distrik, dilanjutkan pada pemugutan suara yang diawasi oleh pemerintah Indonesia dan PBB, penduduk Papua menyatakan setuju untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah data-data PERPERA masuk, hasil keputusan PERPERA dibawa kepada PBB kemudian melalui proses pemeriksaan beberapa hari kemudian (Yambeyapdi 2018, p.89). Dalam sidang *United Nation General Assembly* pada 19 November 1969, sebanyak 84 negara menyetujui hasil PERPERA dan 30 negara abstain (Karman 2014, p.25). Dengan hasil tersebut, PBB meresmikan dan mengakui hasil PERPERA sah, dan termuat didalam resolusi *United Nations in General Assembly* nomor 2504 (XXIV). Tanah Papua secara resmi mendapat pengakuan internasional menjadi wilayah Republik Indonesia.

Secara ringkas, sejarah masuknya wilayah Papua menjadi wilayah negara Republik Indonesia dapat diringkas seperti yang telah dijelaskan. Fakta sejarah yang diringkas oleh penulis tersebut termuat didalam publikasi-publikasi sejarah bangsa Indonesia dan publikasi tersebut dipercaya hingga saat ini. Dasar dari sejarah ini kuat dan kredibel, karena PBB secara langsung turun tangan, dimulai pada *New York Agreement*, koordinasi antara UNTEA dengan Indonesia, pelaksanaan PERPERA beserta menghadirkan saksi baik dari dalam maupun luar negeri, sampai pada pengesahan PERPERA oleh *United Nations General Assembly*. Masuknya wilayah Papua juga mendapat pengakuan dari dunia

internasional dan secara hukum internasional legalitasnya sudah jelas. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan pemahaman dari negara-negara Melanesia. Mereka memiliki pemikiran tersendiri bagaimana Papua masuk kedalam wilayah Indonesia dan sejarah ini dipercaya oleh mereka sampai pada masa ketika penelitian ini dilakukan.

Negara-negara Melanesia percaya bahwa terjadi banyak ketidakadilan dan pelanggaran HAM ketika masa transisi dari Belanda ke Indonesia dan masuknya wilayah Papua ke Indonesia. Hal ini didukung dengan publikasi-publikasi ilmiah dan laporan dari beberapa peneliti luar yang menyoroti pada pelanggaran HAM berat Papua dimasa lampau. Beberapa contoh publikasi ilmiah tersebut antara lain hasil karya dari John Saltford (2003), laporan dari Yale Law School (2004), Pieter J Drooglever (2009), Danilyn Rutherford (2010), David Robie (2012), Jimmy Elmslie (2013), Cammi Webb Gannon (2014), laporan dari dari University of Warwick (2016), serta film documenter dari Dominic Brown (2016) yang telah dibahas sebelumnya. Publikasi-publikasi, jurnal dan penelitian tersebut bisa menjadi acuan data pembandingan didalam penelitian ini. Mereka percaya bahwa banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, terkhususnya yang melibatkan militer Indonesia dengan kelompok militer pro-Papua. Kelompok pro-Papua ini adalah kelompok yang menentang dan tidak setuju terhadap hasil keputusan *New York Agreement*. Kelompok militer pro-Papua ini sebelumnya telah mendapat pelatihan dari tentara Belanda. Hal tersebut tidak mencengangkan, mengingat dari tahun 1949-1962 Belanda masih menganggap Papua sebagai wilayah kedaulatannya. Setelah Belanda angkat kaki dari tanah Papua, kelompok ini berpencar dan mencari perlindungan di hutan-hutan dan tetap melanjutkan perjuangan mereka. Sehingga, pembahasan mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua menjadi perdebatan antara pro dan kontra fakta sejarah Papua.

Tentu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi jika dijabarkan semuanya akan panjang. Maka daripada itu, penulis merangkum dan memilih beberapa contoh pelanggaran HAM yang bersumber dari publikasi yang mengulas pelanggaran HAM Papua sebelumnya. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Papua ini telah dirangkum oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

**(1)** Bantuan logistik berupa makanan yang diberikan oleh tentara Indonesia hanyalah sebatas untuk menarik simpati kepada rakyat Papua Barat supaya mau bergabung

dengan Indonesia. Rakyat yang pro-Papua tidak diberikan dan kerap kali diserang oleh tentara. Maka tidak mengherankan, ada beberapa penduduk Papua Barat pro-Papua kabur ke wilayah terdekat untuk mencari suaka (Saltford 2003, p.10). Belum lagi konflik bersenjata yang melibatkan tentara Indonesia dengan kelompok pro-kemerdekaan (PVC) yang kerap kali memakan korban jiwa; **(2)** Pada tanggal 10 Desember 1962, tentara Indonesia melemparkan mortar ledak yang menewaskan seorang polisi di Sorong; **(3)** Kelompok-kelompok militan pro-Papua di wilayah kepala burung dan biak diserang oleh tentara Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, warga sipil termasuk korban dalam konflik tersebut. **(4)** Pada tanggal 17 Januari 1963, sebanyak 44 mahasiswa Papua diserang dengan pisau oleh oknum yang dipercaya adalah kelompok pro-Indonesia. Sebelum terjadi peristiwa tersebut, kelompok mahasiswa tersebut mengibarkan bendera bintang kejora dan menyatakan dukungan secara penuh terhadap kemerdekaan Papua. **(5)** Suster perawat yang menangani para mahasiswa pun tak luput dari kekerasan. Seakan pihak pro-Indonesia dan tentara ingin menghilangkan orang-orang yang pro-Papua;

**(6)** Di Lembah Baliem, kurun waktu tahun 1966, sebanyak 80 orang tewas ditembak tentara Indonesia hanya karena mereka menyebut diri mereka orang “Irian” bukan orang Indonesia. 80 orang tersebut termasuk anak muda dan salah satu remaja digantung. Satu tahun kemudian, sebanyak 15 orang di Sukarnapura (Jayapura) digantung oleh polisi militer dengan alasan yang sama; **(7)** Menjelang PERPERA, demonstrasi-demonstrasi mengenai masalah Papua selalu berakhir dengan baku tembak. Pada tanggal 1 Mei 1969, sebanyak 300 penduduk Papua di Arso menjadi korban. **(8)** Puncak dari pelanggaran HAM berat pada periode ini, adalah pada saat pelaksanaan PERPERA atau *The Act of Free Choice*. *The Act of Free Choice* tersebut sering kali ditafsirkan sebagai *The Act of No Choice* karena dianggap tidak mencerminkan proses demokrasi sama sekali. Penduduk Papua yang mengikuti PERPERA hanya 1% dari seluruh penduduk Papua. 1% penduduk Papua tersebut juga telah dipilih oleh tentara Indonesia supaya hasilnya Papua berintegrasi dengan Indonesia (University of Warwick 2016, p.4). Pelaksanaan PERPERA pun tidak luput dari intimidasi yang dilakukan oleh militer Indonesia. Para pemilih ditodong senapan oleh tentara Indonesia dan terpaksa memilih Indonesia. Maka tidak mengherankan, jika penduduk Papua secara terpaksa memilih Indonesia. Hasil dari

PERPERA tersebut adalah sebanyak 100% suara memilih untuk bergabung dengan Indonesia (Saltford 2003, p.30).

Mungkin bagi para akademisi dan peneliti Indonesia memandang bahwa hal-hal tersebut tidak masuk akal dan bertolak belakang dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Dasar sejarah masuknya Papua dalam wilayah Indonesia jelas telah diakui oleh PBB beserta negara-negara lainnya. Namun, sumber tersebut sampai sekarang masih dipercaya oleh pihak-pihak pro-Papua, dan negara-negara Pasifik Selatan. Sehingga, mereka percaya bahwa hal tersebut menjadi dasar pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan selalu mempertanyakan dalam dimensi internasional (Mambraku 2015, p.79). Hal tersebut yang kadang membuat bingung para diplomat Indonesia dan menjadi bahan perdebatan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Pemerintah Indonesia tidak bisa mencegah jika negara-negara tersebut membawa isu Papua tersebut dalam forum-forum Internasional. Untuk membantu pembaca dalam mendapatkan perbandingan yang lebih jelas terkait perspektif sejarah masuknya Papua pada periode ini versi Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan, pembaca dapat melihat pada tabel sebagai berikut ini:

<b>Indonesia</b>	<b>Pasifik Selatan</b>
Secara historis, Indonesia menetapkan bahwa wilayah Indonesia pasca kemerdekaan adalah bekas jajahan Belanda, termaksud Papua itu sendiri.	Wilayah Papua termaksud didalam wilayah Pasifik Selatan dan lebih identik pada wilayah geografis tersebut.
Landasa hukum wilayah Papua masuk dalam integritas Indonesia awal mula termuat dalam <i>New York Agreement</i> 1962, dilanjutkan pada forum <i>United Nations General Assembly</i> tahun 1962 yang memasukkan <i>New York Agreement</i> dalam <i>General Assembly Resolution</i> 1752 (XVII).	John Saltford (2003), laporan dari Yale Law School (2004), Pieter J Drooglever (2009), Danilyn Rutherford (2010), David Robie (2012), Jimmy Elmslie (2013), Cammi Webb Gannon (2014), laporan dari dari University of Warwick (2016), film dokumenter Dominic Brown (2016) serta saksi-saksi dari Papua menyatakan bahwa orang Papua

	mendapat tekanan dari Indonesia, bererta dengan pelanggaran HAM berat yang dialami kurun waktu 1960-an.
Tentara Indonesia yang berkoordinasi dengan UNTEA terjun ke Papua dan menolong rakyat Papua pasca transisi wilayah Papua dari Belanda kepada Indonesia.	Negara-negara Melanesia percaya bahwa tentara Indonesia banyak melakukan kekerasan kepada rakyat Papua. Tindakan kekerasan ini berujung pada pelanggaran HAM dalam berbagai aspek. Fakta ini dibuktikan pada laporan-laporan dan publikasi yang telah disebutkan.
<i>The Act of Free Choice</i> atau PERPERA yang berlandaskan pada musyawarah di tiap distrik, dilanjutkan pada pemugutan suara yang diawasi oleh pemerintah Indonesia, beserta saksi dari dalam negeri maupun luar negeri yang dihadirkan. dari PBB, penduduk Papua menyatakan setuju pada Republik Indonesia.	Negara-negara Melanesia percaya bahwa rakyat Papua mendapat tekanan dari tentara Indonesia untuk memilih Indonesia. Pihak-pihak yang menentang masuknya wilayah Papua dalam teritorial Indonesia. Fakta ini bersumber pada laporan-laporan dan publikasi luar yang telah disebutkan.
Dalam sidang <i>United Nations General Assembly</i> pada 19 November 1969, sebanyak 84 negara menyetujui hasil PERPERA dan 30 negara abstain (Stahn 2008). Dengan hasil tersebut, PBB meresmikan dan mengakui hasil PERPERA sah, dan termuat didalam resolusi <i>United Nations in General Assembly</i> nomor 2504 (XXIV).	Negara-negara Melanesia tetap mengakui bahwa PERPERA tidak sah dan Papua berhak untuk “bebas” baik secara politik, ekonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya seperti yang Melanesia kehendaki.

**Tabel 1.** Perbandingan sejarah versi Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan.

### **2.1.2 Kasus Pelanggaran HAM Pasca PERPERA (1969-2019)**

Pada mada Orde Baru, konflik bersenjata yang terjadi di Papua berbanding lurus dengan tingkat kekerasan yang juga dirasakan oleh warga sipil (Mambraku 2015, p.76). Para seniman dan akademisi pro-Papua kerap kali disiksa oleh tentara Indonesia. Wilayah yang diindikasi merupakan basis kelompok pro-kemerdekaan turut menjadi target serangan militer. Pelanggaran HAM yang terjadi pada periode ini telah termuat didalam beberapa laporan-laporan internasional, seperti dalam laporan yang tertulis didalam Australia Council fo Overseas Aid (ACFOA) yang berjudul Trouble at Freeport (1995), laporan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat di Jakarta (2006), dan laporan dari Amnesty Internasional Indonesia (2018). Penerapan operasi militer dan kasus pembunuhan diluar hukum pada masa Soeharto setidaknya menyebabkan korban jiwa kurang lebih sebanyak 100.000 lebih penduduk (Amnesty Intenasional 2018, p.5). Kasus-kasus pembunuhan diluar hukum ini tidak hanya terjadi pada saat operasi militer, namun juga saat berhadapan dengan perkara-perkara yang dianggap membahayakan keamanan nasional Indonesia, seperti demonstrasi damai (Amnesty Internasional 2018, p.6) dan pertunjukan-pertunjukan seni. Orang-orang hilang pada saat pemberlakuan DOM juga merupakan hal yang sering kali terjadi, apalagi orang-orang yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Papua (Elsam 2006, p.3). Pemasalahan lingkungan yang mengarah pada pelanggaran HAM di Papua berawal pada periode ketika Soeharto (ELSAM 2006, p.2). Secara singkat, awal permasalahan tersebut bermula ketika pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No 1/1967 yang membuat banyak perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia untuk investasi (Historia no year). PT. Freeport, salah satu perusahaan asing yang pertama mendapat izin untuk beroperasi di Papua pada tahun 1967 setelah Papua menjadi wilayah Indonesia (Tempo 2017).

Setelah melalui masa-masa yang suram pada Orde Baru, runtuhnya rezim order baru memberikan angin segar bagi penyelesaian permasalahan di Papua (Elsam 2006). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya demonstrasi dan pengibaran bendera bintang kejora pasca keruntuhan rezim Soeharto tersebut. Pemerintah Indonesia tentu saja merespon hal tersebut. Aksi demonstiran dan juga pengibaran bendera bintang kejora tersebut merupakan awal baru dari perjuangan Papua, namun juga melegitimasi keberlanjutan operasi-operasi

militer dan juga penumpasan kelompok bersenjata di Papua (ELSAM 2006, p 13). Gerakan-gerakan pro-Papua yang terjadi pada periode ini sampai penelitian ini dilakukan mempunyai motif yang kurang lebih sama dari gerakan-gerakan pro-Papua terdahulu. Setelah zaman orde baru runtuh, kebebasan untuk berpendapat mulai ada kembali dan gerakan-gerakan pro-Papua meningkat. Ditambah belum selesainya permasalahan lingkungan sampai pada penelitian ini ditulis. Dalam pembahasan pasca orde baru, penulis merangkum kasus-kasus pelanggaran HAM berdasar pada periode siapa presiden yang menjabat, dimulai dari periode awal pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie tahun 1998 sampai pada akhir tahun 2018 ketika memasuki akhir masa pemerintahan Joko Widodo.

Dimulai pada masa B.J Habibie, kasus pelanggaran HAM yang disorot meliputi kasus Biak, Mapnduma, kasus Pegunungan Bintang, Manokwari dan Timika. Semua peristiwa-peristiwa ini kurang lebih sama dan melibatkan jajaran TNI Polri dan kelompok-kelompok yang berjuang demi Papua. Berlanjut pada pemerintahan Abdurahman Wahid, beberapa contoh kasus yang cukup terkenal pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid (1999-2001) diantaranya adalah peristiwa di Abepura pada tahun 2000, dan juga peristiwa pembunuhan lainnya yang menyangkut pada gerakan-gerakan pro-Papua seperti OPM dan lain-lain. Berlanjut pada pemerintahan Megawati, beberapa kejadian utama menyangkut Papua diantaranya adalah ketika Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay diculik dan dibunuh oleh prajurit Kopassus pada tanggal 11 November 2001 (Abdulsalam 2017), kasus pembunuhan Else Bonay Rumbiak dan Mariana Bonay yang merupakan istri dan anak aktivis HAM Papua, Johanis Bonay. Korban ditembak oleh pelaku yang identitasnya tak dikenal. Pada bulan April 2003, aparat TNI-Polri juga memindahkan secara paksa warga setempat di 25 kampung, menyebabkan 42 orang meninggal karena kelaparan, 9 orang tewas dan juga 38 orang luka berat. Berlanjut pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, beliau pada masa berkuasa menjabat selama 2 periode dari tahun 2004 sampai pada tahun 2014 dinilai cenderung pasif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat Papua terkini dan pada masa lampau. Selama masa periode presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat dalam sejarah telah terjadi 264 peristiwa kekerasan dengan jumlah korban tewas mencapai 54 orang, termasuk warga sipil, dan anggota TNI/Polri (Nasional Kompas 2014). Terakhir ada masa awal pemerintahan Joko Widodo (2014-2018), permasalahan terkait kesehatan dan gizi buruk di tanah Papua menjadi perhatian khusus.

Tercatat dalam laporan Amnesty International Indonesia pada tahun 2019, sejak tahun 2010-2018 tercatat ada 69 kasus pembunuhan.

Dari beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah telah dirumuskan dan diurutkan dari sejarah masa lampau, sampai pada masa penelitian ini ditulis (1998-2018), dapat diambil beberapa point utama permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di Papua. Dr. Adriana Elisabeth selaku ketua tim peneliti Papua menyatakan bahwa permasalahan Papua terkait sejarah politik Papua, keabsahan PERPERA, permasalahan HAM terkait ketidakadilan sosial ekonomi, diskriminasi ras, kerusakan lingkungan, peran dan dominasi militer (2006). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam laporannya “*Papua Road Map: Menegosiasikan Masa Lampau, Memperbaiki Masa Kini, dan Mengamankan Masa Depan (2009)*” yang melibatkan Dr. Adriana Elisabeth dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa ada empat sumber konflik yang terjadi di Papua. Sumber konflik tersebut diantaranya adalah: **1)** Perbedaan interpretasi mengenai sejarah integrasi sebagai bagian dari negara Indonesia seperti pada anatomi konflik, **2)** Kekerasan yang dilakukan oleh negara, pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung serta impunitas yang melindungi pelanggaran HAM serius di masa lalu; **3)** Kegagalan pembangunan serta marginalisasi dan **4)** Diskriminasi terhadap penduduk asli Papua. Sumber konflik inilah yang menjadi penyebab dari permasalahan-permasalahan Papua.

Argumen yang berlandaskan pada penelitian dari tim kajian LIPI ini juga kurang lebih sama dengan point-point yang juga terangkum dalam laporan “*Memoria Passionis di Papua*”, karya Theo P.A van den Broek ofm dan J. Budi Hernawan ofm (2001). Point-point tersebut menekankan pada: **1)** Kondisi HAM yang sangat memprihatinkan. Baik warga Papua yang tergabung dalam kelompok pro-Papua maupun yang tidak sering kali merasa terancam karena konflik yang berkepanjangan dan juga kebutuhan dasar hidup yang berpuluh-puluh tahun sulit untuk didapat. Sehingga, rakyat Papua berpuluh-puluh tahun hidup dalam ketakutan. **2)** Adanya transmigrasi penduduk yang dicanangkan pada zaman orde baru, juga perusahaan-perusahaan asing masuk membuat mereka merasa menjadi kaum minoritas di tanah mereka sendiri. Mereka terpaksa tergusur dari tanah leluhur mereka. **3)** Masyarakat Papua yang juga kehilangan identitas mereka. Masuknya globalisasi dan tergusurnya mereka dari tanah mereka sendiri membuat budaya masyarakat

sekitar kian lama tergantikan. 4) SDA didalam Papua juga dikuras oleh perusahaan-perusahaan tanpa adanya pertanggung jawaban. Point terakhir adalah 5) Pengembangan SDM yang buruk karena terkendala oleh infrastruktur dan kondisi jalan yang buruk dan masih dalam tahap pembangunan. Jika dikategorikan menjadi satu masalah utama, masalah utama di Papua adalah mengenai HAM.

Permasalahan inilah yang menjadi dasar yang memperkuat negara-negara Melanesia untuk mendukung Papua khususnya dalam penuntasan kasus HAM di tanah Papua. Dukungan tersebut bahkan sampai kepada dukungan terhadap kelompok-kelompok pro-Papua. Pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu dan juga di masa ketika penelitian ini ditulis, mulai dari kasus-kasus pembunuhan, diskriminasi (rasisme)<sup>4</sup>, isu lingkungan dan juga masalah kesehatan menambah daftar pelanggaran HAM yang diangkat oleh negara-negara Melanesia dalam forum-forum Internasional sampai pada penelitian ini ditulis. Dalam setiap pernyataan-pernyataan dari negara Melanesia dalam forum-forum internasional, pernyataan utama mereka selalu menekankan pada pelanggaran HAM yang sudah berlangsung sejak tahun 1960 (Temaluru 2016, p.573), dan terkait sejarah kela masuknya Papua dalam teritori Indonesia. Hingga penelitian ini ditulis, negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Tuvalu, Marshall Island masih mengecam dan memberikan protes kepada Indonesia terkait dengan kasus HAM ini.<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia tidak bisa mencegah apabila negara-negara Melanesia membawa kasus ini dalam forum internasional.

## 2.2 *The Melanesian Way* dan Keterkaitan Atropologi Melanesia

Dalam anatomi konflik Papua, pada saat pulau Papua resmi masuk dalam wilayah teritorial Indonesia (dengan sebutan Irian Jaya), pihak-pihak internal yang menentang atau yang tidak setuju terhadap hasil keputusan tersebut memilih untuk kabur ke hutan. Pihak-pihak yang kabur ke hutan kemudian ada yang menjadi kelompok militer yang kerap kali bersitegang dengan tentara Indonesia. Di sisi lain, ada beberapa pihak yang memilih mencari suaka keluar pulau Papua di

---

<sup>4</sup> Untuk mendapat pembahasan lebih mendalam terkait pada rasisme di tanah Papua bisa merujuk pada buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia Di Tanah Papua” karya Filep Karman (2014).

<sup>5</sup> Untuk mendapat pembahasan lebih lanjut terkait pada definisi HAM beserta asas-asas dan aspek hukumnya di Indonesia dan Internasional bisa merujuk pada jurnal ‘Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur *Non Yudisial*’ karya Nunik Nurhayati (2016)

sekitar wilayah Pasifik Selatan seperti Papua Nugini (Elisabeth 2006, p.48). Di masa suaka tersebut, mereka mendirikan kantor-kantor perwakilan dan melakukan lobi politik di negara tempat mereka mengungsi (Elisabeth 2006, p.49). Permulaan lobi politik yang dilakukan oleh pihak penentang PERPERA di negara-negara Pasifik dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral melalui pendekatan persuasif (Elisabet 2006, p.54). Namun, perlu diperhatikan bahwa negara-negara tersebut tidak secara langsung membantu membawa Papua dalam dimensi internasional, mengingat negara-negara Pasifik Selatan juga baru merdeka pada masa tahun 1970-an. Dari lobi politik antara pihak penentang PERPERA yang mencari suaka ke negara Melanesia, dapat dikatakan bahwa momentum tersebut merupakan permulaan dimensi internasional kasus Papua, namun masih dalam skala yang terbatas (Elisabeth 2006, p. 56). Momentum tersebut juga menjadi titik awal dari dimensi internasional kasus Papua yang kedepan akan meluas dalam forum yang lebih besar.

Negara-negara Pasifik Selatan, berdasar pada persebaran penduduknya, mayoritas penduduknya didominasi oleh bangsa atau ras yang disebut Melanesia. Istilah “Melanesia” merupakan istilah yang diambil dari bahasa Yunani, yang memiliki arti “bangsa berkulit hitam” (PinterPolitik, 2018). Melanesia sebagai istilah baru muncul pada abad ke-19 yakni tahun 1832 bertepatan dengan telaahan nama yang diberi pakar Perancis Jules Dumont D’Urville tentang Melanesia, yang berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni *melas* (hitam) dan *nesos* (pulau) (Batasnegeri 2015). Ras Melanesia termaksud juga dalam ras Negroid jika dilihat secara fisik, ras Melanesia mempunyai ciri-ciri antara lain kulit kehitam-hitaman, rambut berwarna hitam dan keriting, bibir tebal, badan tegap, serta mempunyai hidung yang lebar. Seperti yang diutarakan oleh Antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pater Gregor Neonbasu yang menyatakan bahwa domain Melanesia dalam bingkai Oceania terbentang mulai dari Kaledonia Baru, Tonga, Vanuatu, Admiralty, Bismarck, Tuvalu, Fiji, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Papua, Maluku dan NTT. Melanesia merupakan salah satu domain dari wilayah Oceania yang terdiri dari Benua Australia, Melanesia, Mikronesia, Polynesia dan Indonesia timur (NTT, Maluku, Papu dan Timor Leste) (National Geographic 2018).



**Gambar 1.** Ciri Khas Orang Melanesia

Pasifik Selatan memiliki keterkaitan sejarah dan budaya yang dalam dengan Indonesia, khususnya pada daerah timur seperti Papua. Tercatat dalam sejarah, bahwa sejak 60.000-30.000 tahun silam wilayah Indonesia Timur didiami oleh orang-orang tersebut. Orang Melanesia pada masa tersebut mempunyai tradisi tinggal di gua-gua, berburu dan meramu (National Geographic 2019). Orang Melanesia, seperti yang diutarakan oleh Prof. Truman juga sering meninggalkan jejak lewat lukisan-lukisan gua, dan mempraktikkan penguburan bagi yang mati pada akhir Pleistosen sebagai bentuk praktik dari konsepsi kepercayaan atau spiritual (National Geographic 2019). Masih dalam pemikiran Prof Truman, beliau menyatakan bahwa Melanesia meminjam budaya dari Austronesia berupa tradisi menginang, teknologi pembuatan kapak bundar, dan pembuatan tembikar. Sementara kebudayaan Melanesia yang tersebar dari Nusa Tenggara Timur, Papua, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, hingga Fiji adalah bentuk tradisi tenun, arsitektur rumah, dan pengolahan sagu. Sehingga, tampak kesamaan antara Papua dan negara Melanesia lainnya.

Sudah jelas negara-negara dalam wilayah Melanesia mempunyai relasi yang spesial dengan Papua. Selain memiliki kedekatan dalam aspek geografis dan antropologi (sosial dan budaya) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara-negara tersebut juga mempunyai sejarah dan sudut pandang yang serupa. Ketika para pihak penentang PERPERA kabur ke negara-negara Pasifik, negara-negara tersebut tidak langsung membantu Papua. Mengingat, sebagian besar negara-negara di kawasan Pasifik Selatan pada masa 1970-an merupakan wilayah kolonialisme negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Negara-negara tersebut sebagian besar baru memproklamasikan kemerdekaannya pada periode tahun 1970-1980. Beberapa contoh antara lain Fiji pada tahun 1970, Papua Nugini tahun 1975, kemudian Solomon Islands dan Tuvalu tahun 1978, Marshall Islands tahun 1979 dan Vanuatu tahun 1980 (Temaluru 2016, p.580). Penulis

melihat bahwasannya ada persamaan pemikiran politik antar negara-negara Melanesia. Pemikiran politik tersebut juga mengandung unsur-unsur sosial dan budaya. periode ketika negara-negara Melanesia merdeka mendapat pengaruh dari *The Melanesian Way* yang berdampak pada semangat moral orang-orang Melanesia untuk merdeka, dan semangat moral ini akan memotivasi juga dalam kasus Papua.

Mengambil contoh dari salah satu negara Melanesia, yakni Vanuatu, negara tersebut merupakan negara yang terdepan dalam menyuarakan dukungan terhadap Papua. Pasca merdeka, Walter Hadye Lini sebagai Perdana Menteri Vanuatu pertama menyatakan bahwa Vanuatu tidak sepenuhnya merdeka sampai seluruh negara di kawasan Melanesia terbebas dari kolonialisme (Morgan 2008, p.120). Persaudaran negara-negara sesama ras Melanesia yang kuat terlihat dari pernyataan Perdana Menteri pertama Vanuatu tersebut. Pidato pembakar semangat dari Perdana Menteri Vanuatu, Walter Hayde Lini tersebut berakar pada filosofi *The Melanesian Way*. Semangat yang termuat dalam *The Melanesian Way*, dilanjutkan pada kemerdekaan negara-negara Melanesian menjadi titik awal semangat bagi kelompok-kelompok yang menghendaki wilayah Melanesia untuk bebas. Berangkat dari hal ini, negara-negara Melanesia bahu membahu saling membantu negara-negara Melanesia lainnya yang terkena masalah, sesuai pada kesatuan sosial seperti dalam *The Melanesia Way* (Hasyim 2017, p.13).

*The Melanesian Way* awalnya merupakan ide yang digagas oleh seorang filsuf Papua Nugini, Bernard Narokobi pada periode awal tahun 1970. *The Melanesian Way* ini dipublikasikan didalam surat kabar-surat kabar harian yang tersebar di wilayah Pasifik Selatan dan menjadi manifesto politik negara-negara Melanesia. Gagasan *The Melanesian Way* merupakan gagasan yang merupakan bukti awal kesatuan sosial atau solidaritas antar orang Melanesia. Penulis menyimpulkan bahwa pemikiran *The Melanesian Way* berlandas juga pada antropologi. Sehingga bisa ditarik dalam penjelasan terkait antropologi sosial budaya Melanesia. Pemikiran *The Melanesia Way* yang ditulis oleh Bernard Narokobi termuat dalam 17 halaman ini mempunyai beberapa point krusial yang penulis rangkum sebagai bukti landasan antropologi dan hubungan Papua-Melanesia. Point-point tersebut antara lain adalah **(1)** perlakuan tidak adil atau selalu ditindas oleh penjajah, **(2)** solidaritas antar ras, **(3)** kebebasan Melanesia, **(4)** Melanesian dalam sudut pandang historis geografis, **(5)** gerakan non-kekerasan dan perdamaian, **(6)** serta spritualisme atau agama. Sehingga, dokumen *The Melanesian Way* merupakan salah satu dokumen yang krusial dalam

pembuktian terkait hubungan Papua dan Melanesia dari berbagai aspek seperti aspek geografi dan antropologi (sosial dan budaya). Sehingga, analisis dari pembahasan ini, ditambah kutipan termuat dalam *The Melanesian Way* sendiri akan membantu dalam analisis studi kasus bab 3 yang mengedepankan teori.

Point pertama adalah perlakuan tidak adil yang dialami oleh orang Malenesia. *The Melanesia Way* melihat dan menekankan bahwasannya dimanapun orang-orang Melanesia berada, orang Melanesia selalu ditindas dan diperlakukan tidak adil. Hal tersebut berdasar pada kesamaan sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Melanesia merupakan negara-negara jajahan Eropa, seperti Prancis dan Inggris. Hal tersebut terungkap juga di dalam *The Melanesian Way* yang menyatakan bahwa “*everywhere in Melanesia, the people are yearning for the good life, the utopia*” (Narokobi 1970, p.5). Kutipn lainnya juga menyatakan bahwa “*Melanesia has been invaded by a huge tidal wave from the West in the form colonization...* (Narokobi 1970, p.12).” Maka daripada itu, *The Melanesian Way* menyatakan bahwa bangsa Melanesia mempunyai hak untuk menentukan “bebas” baik dari bangsa barat maupun bangsa timur dan hidup sesuai pandangan hidup orang Melanesia. Seperti yang termuat dalam dokumen yang menyatakan bahwa “*... we can choose to be ourselves in our philosophy, our life-styles and our whole beings.* (Narokobi 1970, p.10).” Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, ditambah kesamaan ras dan bangsa membuat awal kesatuan sosial antar ras Melanesia yang kuat.


Belandaskan pada perlakuan ditindas tersebut, maka timbulah solidaritas antar Melanesia yang juga merupakan point kedua dalam *The Melanesian Way*. *The Melanesian Way* menyatakan bahwa satu orang Melanesia merepresentasikan orang-orang Melanesia lainnya. Sehingga, jika ada satu orang Melanesia yang menderita, maka orang Melanesia lainnya akan merasakan juga. Hal tersebut bisa terjadi karena orang Melanesia meyakini bahwa, meskipun mereka berpisah-pisah, mereka masih satu “desa”. Penulis melihat bahwasannya desa yang dimaksud merujuk pada arti keluarga. Hal tersebut juga termuat dalam kutipan “*working it all out together, The Melanesian Way. Live well, Love well, and Die Happy. In a Melanesian village, everyone is related to everyone else* (Narokobi 1970, p.13).”

Point ketiga adalah terkait pada kebebasan Melanesia. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam terefleksikan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, olahraga, teologi, bisnis dan bidang-bidang lainnya. Hal tersebut tertuang dalam kutipan “*All manner of*

*issues are open for reflection. Some of the matter will include religion, spiritual, culture, law, education, politics, economics, government, literature, business, history, sport and technology* (Narokobi 1970, p.7).” Nilai-nilai kebebasan sosial ekonomi, politik dan budaya antar Melanesia yang seragam biasanya tertuang dalam berbagai kesenian musik maupun tarian. Dari berbagai kesenian tersebut tersebut akan berpengaruh dalam gerakan Melanesia yang dibahas lebih lanjut pada point 6. Nilai kebebasan yang dijelaskan menjadi kebutuhan bersama yang diyakini oleh orang Melanesia menjadi nilai yang diperjuangkan bersama, karena seperti pada point sebelumnya, Melanesia secara sejarah merupakan negara bekas jajahan negara-negara Eropa. Penuli melihat bahwasannya kebebasan Melanesia tersebut jika dilihat secara seksama maka akan menyarat padasatu nilai yakni Hak Asasi Manusia (HAM) Melanesia.

Selain pada aspek kebebasan dan HAM, masih dalam point ketiga *The Melanesian Way* meyakini bahwa selama ini Melanesia berada dibawah bayang-bayang orang asing dan apa yang tertulis dan didokuemntasi semuanya berasal dari perspektif orang asing. Hal tersebut tertuang dalam kutipan “*Melanesia are walking in the shadow of their Western analysis, living under dreams and vision dreamt and seen by Westerners* (Narokobi 1970, p. 14).” Orang-orang Melanesia juga memiliki potensi untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri dan berhak untuk menikmatinya. *The Melanesian Way* menyatakan bahwa orang Melanesia bukan orang Asia, ataupun orang Eropa. Perlakuan tidak adil, solidaritas dan juga aspek kebebasan Melanesia yang telah dijelaskan tersebut dalam pembahasan antropologi termaksud dalam antropologi sosial Melanesia dan merupakan unsur dalam kesatuan sosial Melanesia.

Antropologi sosial kurang lebih merupakan cabang dari antropologi yang mempelajari hubungan antar orang atau kelompok. Dari penjelasan sementara terkait point krusial dalam *The Melanesia Way*, hubungan Papua dan Melanesia yang berlandas pada kesatuan sosial Melanesia terbentuk dari perlakuan tidak adil atau selalu ditindas oleh penjajah, solidaritas antar ras karena satu sepanggungan yang sama, dan kebebasan Melanesia yang menyatakan Melanesia berhak bebas untuk hidup sesuai nilai-nilai dan filosofi Melanesia sendiri, tanpa intervensi dari pihak luar manapun.




**Gambar 2.** Awal Sudut Pandang Geografis Melanesia dalam The Melanesian Way

Point keempat adalah Melanesia jika dilihat dalam sudut pandang atau aspek historis geografis. *The Melanesian Way* menekankan bahwasannya wilayah Melanesia terdiri dari Papua (Papua Barat), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Seperti yang tertuang dalam kutipan “*Melanesia consist of West PNG, Papua New Guinea, and her outer islands, the Solomon Islands, Vanuatu, New Caledonia and Fiji.* (Narokobi 1970, p.2)” Sebagai bukti tambahan, *The Melanesian Way* juga menempatkan peta awal yang memperlihatkan wilayah Melanesia yang dimaksud. Daerah-daerah tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada beberapa point sebelumnya merupakan daerah jajahan dari beberapa negara. *The Melanesian Way* meyakini bahwa wilayah ini secara geografis sebelum bangsa Eropa tiba pun telah memiliki peradaban. Sejarah bangsa Melanesia tidak dimulai ketika bangsa Eropa tiba. Sejarah yang terjadi di wilayah ini telah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Seperti yang tertuang dalam kutipan “*Melanesia managed to live on these islands for thousands of years before European came into contact with them*”, dan juga kutipan “*Our history did not begin with the contact with the Western explorers, .... Because we have an ancient civilization, it is important to us to give proper difnity and place to our history* (Narokobi 1970, p. 8)” Di wilayah Indonesia timur sendiri, seperti yang telah dijelaskan bahwa sejak 60.000-30.000 tahun silam wilayah Indonesia Timur didiami oleh orang-

orang tersebut yang memiliki ciri khas tinggal di gua-gua, berburu dan meramu (National Geographic 2019).

Point kelima yakni *The Melanesian Way* dalam mencapai nilai-nilai kebebasan dalam point 3, orang Melanesia menekankan pada gerakan non-kekerasan dan perdamaian untuk mencapai kebebasan tersebut. Gerakan-gerakan non kekerasan tersebut juga terdapat pengaruh dari spiritualitas orang-orang Melanesia, khususnya Kristen protestan dan katolik yang dibahas lebih lanjut dalam point berikutnya. Gerakan non-kekerasan dan perdamaian pada mulanya terangkum dalam berbagai kesenian dan juga pentas seni yang cukup sering dilakukan oleh orang-orang Melanesia, kemudian berkembang menjadi kelompok kesenian. Hal tersebut tertuang dalam kutipan *The Melanesian Way* yang menyatakan bahwa “*To me, the peaceful, non-violent, person to person way in which the Bougainville-Papua New Guinea Government conflict has been resolved is a proud tribute to the wisdom of Melanesians. That is a Melanesian Way* (Narokobi 1970, p.6).” Beberapa contoh dari group seni yang membawa nilai kebebasan antara lain grup musik asal Papua yang bernama Membesak besutan aktivis Papua bernama Arnold AP pada masa orde baru, juga group jazz “the Party Pop Song Melanesia” yang sering memposting video musik melalui Youtube (Webb-Gannon et. Webb 2016, p.59)<sup>6</sup>. Dikemudian hari, gerakan non-kekerasan ini lebih populer untuk memperjuangkan suatu aspirasi, terlebih lagi yang berhubungan dengan Melanesia. Hal tersebut juga mendapat pengaruh dari spiritualitas atau kepercayaan orang Melanesia yang akan dibahas dalam point selanjutnya.



**Gambar 3.** Kesenian Melanesia

---

<sup>6</sup> Terkait kebudayaan atau kesenian Melanesia yang mengangkat nilai-nilai kebebasan dan juga perjuangan Melanesia. Pembaca bisa merujuk pada penelitian dengan judul “*Musical Melanesianism: Imagining and Expressing Regional Identity and Solidarity in Popular Song and Video*” hasil karya dari Michael Webb dan Camille Webb Gannon.

Gerakan *non-violence*, selain pada grup kesenian, berkembang kembali menjadi beberapa bentuk seperti mengemukakan pendapat, lobi politik dan diplomasi, khususnya diplomasi internasional. Khusus terkait diplomasi internasional Papua oleh negara-negara Melanesia, pembahasan lebih dalam yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan bab 3, beserta dengan analisisnya.

Point keenam atau point terakhir adalah spiritualisme atau kepercayaan di wilayah Melanesia. Spritual yang dimaksud adalah pengaruh agama dalam kehidupan Melanesia. Spritualisme agama merupakan perekat antar suku dalam budaya Melanesia. Seperti yang dikemukakan pada awal penelitian Ibn Khaldun, agama mempunyai kekuatan integrasi, perekat, peyatu dan perukun (Khaldun 1337). Selain sebagai perekat, ajaran-ajaran yang termuat dalam agama, khususnya agama Kristen protestan dan katolik (Mayoritas) seperti yang diajarkan oleh Yesus (tokoh sentral Kristen) menekankan pada ajaran cinta kasih, tidak melalui jalan kekerasan, mengasihi sesama manusia.<sup>7</sup> Bahkan, dalam teologi Kristen mengajarkan untuk mengasihani musuh dan tidak melakukan balas dendam terhadap sesama manusia. Dari ajaran tersebut, diilhami gerakan-gerakan non-kekerasan (dalam point 5) untuk memperjuangkan kebebasan Melanesia (dalam point 3). *The Melanesian Way* menyatakan bahwa masyarakat Melanesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi spiritualitas bahkan sebelum kriter masuk di tanah Melanesia. Seperti yang terungkap dalam kalimat “*As Melanesians, we are a spiritual people. Even before Christians came onto our shores, we felt knew the forces of a source greater than ourselves. That was our divine power, The Melanesian Way.* (Narokobi 1970, p.6).”

Wawancara yang penulis telah lakukan pada bulan September 2019 dengan narasumber ketua tim peneliti kajian Papua dari LIPI, Dr. Adriana Elisabeth menemukan informasi lebih lanjut terkait spiritualisme di Melanesia jika dilihat dari aspek pemuka agama. Beliau dalam wawancaranya menyatakan bahwa sebagian besar para pemuka gereja-gereja (tokoh-tokoh agama Kristen dan Katolik) yang berada di Papua merupakan gereja-gereja yang mempunyai koneksi dengan dengan gereja-gereja lainnya. Hal tersebut bisa terjadi karena gereja-gereja yang ada di Papua biasanya merupakan *misisending* dari negara lain, seperti yang terungkap dalam *The Melanesian Way*.<sup>8</sup> Koneksi yang terhubung tersebut tidak hanya di negara Melanesia, namun juga

---

<sup>7</sup> Melanesia merupakan wilayah paling kristiani di wilayah negara-negara non-western (Darrel L 2001)

<sup>8</sup> Setiap tanggal 5 Februari, di Papua selalu dirayakan hari masuknya Injil ketanah Papua oleh dua pendeta Jerman yakni Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler (Budi 2002).

di seluruh dunia. Kekerasan yang terjadi di Papua pada detik itu juga, Gereja akan tahu. Seperti Gereja Katholik yang berkoneksi langsung dengan otoritas tertinggi Gereja di Vatikan, Eropa. Masyarakat Papua yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik sering mencurahkan isi hati dan pikiran kepada pastur atau pendeta menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Gereja juga kerap kali menerbitkan laporan terkait apa yang terjadi di Papua dan disebarluaskan dalam ranah umat Gereja. Seperti pada laporan “*Shadow Human Rights Fact Finding Mission to West Papua*” yang disusun oleh *Brisbane Catholic Justice and Peace Commission*, menyusul kunjungan mereka ke Papua pada tahun 2017 (Chatolicleader 2017), dan juga buku “*Memoria Passionis di Papua*”, karya Theo P.A van den Broek ofm dan J. Budi Hernawan ofm (2001) yang telah disinggung pada anatomi konflik. Ketika laporan tersebut disebar dan dibaca oleh umat suatu komunitas, maka daripada itu timbulah rasa solidaritas antar umat beragama terhadap Papua. Implementasi dari solidaritas tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan bab 3 terkait spiritualitas Melanesia.

Terkait pemberian laporan atas kasus Papua, Gereja hanya sebatas bergerak didalam ranah humanitarian. Gereja sebatas memberikan pendapat terkait apa yang terjadi di Papua dan tidak ada motif politik didalamnya. Namun, ada kemungkinan juga bahwa Gereja berpolitik, seperti yang diutarakan oleh Dr. Adriana Elisabeth. Namun, hal tersebut tidak dibahas lebih lanjut karena hal yang membawa suatu agama menjadi isu yang sensitif untuk dibicarakan dalam ranah penelitian politik. Peran tokoh agama dalam pembahasan ini sebatas sebagai data tambahan. Tokoh agama lainnya sebagai tambahan data dalam spiritualisme Melanesia adalah *Melanesian Brotherhood*. *Melanesian Brotherhood* merupakan komunitas kristian anglikan yang berada di Vanuatu, Solomon Island dan Papua Nugini. Persaudaraan ini menekankan pada perdamaian dan kadang membantu dalam penyelesaian suatu masalah. Salah satu buktinya terdapat dalam *Townsville Peace Agreement* pada Oktober tahun 2000. Terkait kasus Papua, komunitas ini juga sering mengeluarkan laporan yang berkaitan dengan Papua. Namun, seperti gereja lainnya, laporan tersebut sebatas dalam ranah humanitarian.

Pembahasan dari gerakan non-kekerasan dan juga spiritualisme tersebut dapat dikatakan sebagai aspek antropologi budaya dalam masyarakat Melanesia. Gerakan non-kekerasan dan spiritualisme sebagai antropologi budaya sebagai pelengkap penjelasan lainnya yang termuat dalam antropologi sosial dan historis geografis. Antropologi sosial yang terdiri dari (1) perlakuan

tidak adil atau selalu ditindas, (2) solidaritas antar ras, dan (3) kebebasan Melanesia, sedangkan (4) historis geografis dan antropologi budaya yang terdiri dari (5) gerakan non-kekerasan dan (6) spiritualisme sebagai dasar kesatuan sosial Melanesia, nilai yang diperjuangkan dan bagaimana mereka memperjuangkan. Pembahasan terkait gagasan, historis geografis dan antropologi Melanesia tersebut akan membantu dalam analisis studi kasus pada bab 3 dengan pendekatan teori Asabiyyah yang menekankan pada 3 variabel, yakni kesatuan sosial, kebutuhan yang sama dan agama atau spiritualitas.

Filosofi *the Melanesian Way* tentu juga dikenal di tanah Papua. Perlawanan kepada Indonesia yang biasanya ditempuh dengan cara-cara kekerasan seperti kerusuhan, dan demo-demo, muncul opsi perlawanan yang baru yakni dengan langkah-langkah non-kekerasan. Cara-cara non-violence atau non-kekerasan tersebut antara lain melalui pertunjukan seni, serta jajak pendapat dan opini (Narokobi 1970, p.6). Namun, adanya *The Melanesian Way* dan cara-cara non-kekerasan ini nyatanya tidak memberikan dampak kepada pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta. Pada periode Presiden Soeharto (masa Orde Baru), konflik bersenjata yang melibatkan kelompok pro-Papua dan tentara Indonesia tidak menunjukkan adanya penyelesaian atau resolusi konflik. Hal tersebut ditandai dengan pemberian status wilayah Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga operasi-operasi militer kerap terjadi untuk pencarian simpatisan OPM (Mambraku 2015, p.75). Permasalahan tersebut mengalami pasang surut di berbagai periode mulai dari pergantian presiden Soeharto ke B.J Habibie, sampai pada akhir masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2018, seperti yang telah dijelaskan dalam anatomi konflik.